

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu permasalahan kompleks di dunia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak individu yang paling fundamental yang mencakup hak-hak atas hidup dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya dan harus dimiliki setiap individu serta kelompok masyarakat tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, dan sebagainya.¹ Segala sesuatu terkait tentang HAM menyangkut kehidupan manusia, baik sebagai makhluk Tuhan maupun makhluk sosial. Hak asasi manusia bersifat universal dan dimiliki setiap manusia tidak peduli apa warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang budaya dan agama atau kepercayaannya.² Pada abad ke-20, pada permulaan Perang Dunia II, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt merumuskan 4 kebebasan (*the four freedoms*) yaitu:³

1. *Freedom of speak* (kebebasan untuk berbicara)
2. *Freedom of fear* (kebebasan dari ketakutan)
3. *Freedom of religion* (kebebasan beragama)
4. *Freedom of from want* (kebebasan dari kemelaratan).

Hal tersebut menunjukkan bahwa pembahasan asas kemanusiaan

¹ HM. Suaib Didu, 2008, *Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Islam Hukum Internasional*, Iris, Bandung, Hlm. 17.

² Soetandyo Wignjoesebroto, 2007, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, ELSAM, Jakarta, Hlm. 1.

³ A. Masyhur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm. 41.

dalam tindakan negara pada tataran nasional dan internasional telah ada sejak berabad-abad yang lalu, hal ini dapat terlihat pada sejumlah traktat atau perjanjian internasional yang mempengaruhi isu kemanusiaan sebelum Perang Dunia II. Perlindungan HAM yang sistematis dalam sistem internasional baru mendapat kepastiannya setelah dimasukkan ke dalam Piagam PBB pada tahun 1945. Realisasinya, muncul *The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diterima secara aklamasi oleh Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Sesuai dengan kesepakatan pembentukan UDHR, selanjutnya disusun sebuah perjanjian internasional yang lebih mengikat secara hukum. Perjanjian tersebut adalah *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* atau Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang terbentuk pada tahun 1966. Kedua Kovenan tersebut merupakan suatu mekanisme internasional yang mengatur perlindungan hak-hak fundamental yang paling penting yakni perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Semua negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang diatur dalam Kovenan bagi semua orang dalam yurisdiksi negaranya sebab kedua instrumen internasional tersebut mewajibkan sistem konstitusional domestik setiap negara memberikan kompensasi yang memadai kepada

orang-orang yang hak-hak fundamentalnya dilanggar.⁴

Hak asasi manusia (HAM) secara internasional telah menjadi konsepsi dasar peradaban manusia. Namun, dalam prakteknya masih terdapat banyak pelanggaran yang terjadi di berbagai belahan dunia. Bahkan, negara yang seharusnya memiliki kewajiban utama untuk melindungi dan memajukan HAM seringkali menjadi aktor utama pelanggaran HAM.⁵ Kondisi ini memerlukan suatu solusi dan upaya perlindungan HAM tidak hanya di tingkat nasional, namun juga memerlukan campur tangan mekanisme internasional. Mekanisme internasional untuk menjamin HAM baru akan melakukan perannya apabila sistem perlindungan di dalam negara itu sendiri tidak stabil atau pada kasus yang ekstrim tidak ada perlindungan akan hal tersebut. Hal ini nyata dalam kasus yang terjadi di Eritrea sampai sekarang yaitu timbul suatu gejala hukum mengenai pemenuhan hak asasi warga negara Eritrea dalam hal menjalankan kebebasan beragama mereka.

Berdasarkan informasi OHCHR (*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*), Negara Eritrea pada tahun 2002 telah meratifikasi ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang menjadi dasar hak asasi manusia terkait kebebasan beragama (*freedom of religion*) yang menjadi dasar hukum dalam melakukan kegiatan

⁴ *Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief*, 2011, *Rapporteur's Digest Freedom on Freedom of Religion or Belief*, Special Rapporteur, Jenewa, Hlm. 46.

⁵ Al Araf, dkk., 2005, *Perlindungan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia*, Imparsial, Jakarta, Hlm. 3.

beragama berdasarkan hati nurani.⁶ Situasi yang terjadi di Eritrea cukup mengundang perhatian internasional. Permasalahan HAM yang terjadi di Eritrea pada saat ini adalah terkait kebebasan beragama dan penolakan dinas militer berdasarkan hati nurani. Konsep hati nurani (*conscientious objection*) dalam beribadah begitu asing dengan orang Eritrea yang tidak memiliki terminologi yang tepat untuk menunjukkan gagasan semacam itu. Dalam tatanan masyarakat Eritrea, kegiatan beragama dan penolakan dinas militer yang didasarkan atas hati nurani dianggap sebagai tindakan ekstrimis serta merupakan konfrontasi antara Negara dengan beberapa denominasi Kristen tertentu, terutama Saksi-Saksi Yehuwa (*Jehovah's Witnesses*), bukan sebagai permasalahan antara warga negara secara individu dengan negara. Negara Eritrea membatasi dan hanya mengizinkan warga negaranya untuk menganut salah satu dari 4 agama yang diakui yaitu Kristen Ortodoks, Islam Sunni, Katolik, dan Lutheranisme.⁷ Sampai sekarang, masih banyak kelompok agama yang belum diakui di negara tersebut. Kelompok agama yang belum memiliki otorisasi dari pemerintah akan menanggung resiko hukuman penjara dan denda apabila mereka terus melakukan praktek ibadah.⁸ Para anggota kelompok agama tersebut mengalami penindasan dan pemenjaraan yang kejam. Mereka hanya dapat dibebaskan apabila mereka

⁶ *United Nations Human Rights, Status of Ratification*, <https://indicators.ohchr.org>, diakses 10 Januari 2022.

⁷ Amanuel Tsighe, 2017, *On the Rights of Persecuted Persons*, Universitas Negeri San Francisco, Hlm. 4.

⁸ Jason Morton, dkk., 2020, "The Global Persecution of Jehovah's Witnesses", *Issue Update Jehovah's Witnesses*, United States Commission on International Religious Freedom, Hlm. 3.

mau untuk bergabung ke salah satu dari 4 agama yang diizinkan di negara tersebut. Bahkan hal yang sama juga terjadi bagi para penolak dinas militer atas dasar hati nurani. Mereka akan langsung ditangkap dan ditahan oleh polisi tanpa adanya alasan yang jelas, beberapa dari mereka bahkan ditangkap saat sedang menjalankan ibadah. Mereka yang ditangkap dan ditahan juga tidak memiliki kesempatan untuk membela haknya di pengadilan dikarenakan kejamnya tindakan represif dari aparat yang ada. Meskipun demikian, terdapat banyak pihak baik dari dalam atau luar Negara Eritrea yang mendesak negara tersebut untuk membuat peraturan dinas alternatif bagi para penolak dinas militer atas dasar hati nurani. Faktanya, pada tahun 2019, Eritrea tercatat telah menahan dan memenjarakan lebih dari 50 orang yang menjalankan kegiatan beragama sesuai dengan imannya serta menolak dinas militer berdasarkan hati nurani, padahal mereka bukan penjahat.⁹ Pada Juni 2022, sebanyak 20 orang yang masih berada di Penjara.¹⁰

Di Eritrea, tidak ada hukum yang melindungi warga negara yang melakukan penolakan seperti itu ataupun pemberian sanksi alternatif bagi mereka yang tidak bersedia mengikuti dinas militer serta menjalankan kegiatan beragama sesuai hati nurani. Maka, mereka harus dipenjarakan dikarenakan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku serta tatanan

⁹ U.S. Departement of State, *Report on International Religious Freedom: Eritrea*, <https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/eritrea>, diakses 9 September 2021.

¹⁰ *Jehovah's Witnesses, Jehovah's Witnesses Imprisoned for Their Faith-By Location*, <https://www.jw.org/en/news/legal/by-region/world/jehovahs-witnesses-in-prison>, diakses 1 Juni 2022.

masyarakat yang berlaku di Eritrea. Sejak tahun 1994 sampai sekarang, Eritrea terus mendakwa mereka yang menolak dinas militer berdasarkan hati nurani dan yang menjalankan kegiatan beragama terkait agama yang dilarang di Eritrea, dan pemerintah setempat juga tidak menetapkan alternatif apa pun untuk menyelesaikan kasus itu dalam bentuk undang-undang. Hal ini menimbulkan protes internasional. Penolakan dinas militer berdasarkan hati nurani serta menjalankan kegiatan beragama yang dilarang di Eritrea diakui secara internasional sebagai HAM. Situasi yang terjadi di Eritrea bertentangan dengan ICCPR sebagai Kovenan yang menjamin hak hidup bagi semua orang dan tidak seorangpun dapat diperlakukan dengan kejam, tak berperikemanusiaan, dan menerima hukuman yang sewenang-wenang. Negara Eritrea memperlakukan warga negara yang menolak dinas militer dengan alasan hati nurani dan menjalankan kegiatan beragama yang dilarang di Negara tersebut dengan sewenang-wenang, yaitu dengan menahan, memenjarakan, dan menganiaya mereka.

Berdasarkan uraian diatas maka jelas bahwa Pemerintah Eritrea perlu mengambil suatu tindakan tegas demi menjunjung tinggi HAM warga negaranya yang menolak dinas militer dan yang menjalankan kegiatan beragama atas dasar keyakinan agamanya. Karena alasan inilah penulis ingin mengangkat permasalahan HAM di Eritrea ke dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul, **“Kasus Pemencaraan dan Penganiayaan Kelompok Agama di Eritrea Ditinjau dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian hukum ini, ialah:

Apakah tindakan Pemerintah Eritrea dalam memenjarakan orang yang melakukan kegiatan agama dan menolak dinas militer atas dasar hati nurani melanggar ketentuan perlindungan hak asasi manusia dalam Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

Mengetahui tindakan Pemerintah Eritrea dalam memberikan perlindungan HAM yang tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, khususnya pengakuan hak warga negaranya untuk beribadah dan menjalankan keyakinan agama dan menolak dinas militer karena alasan hati nurani.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Internasional dalam bidang Hak Asasi Manusia Internasional;

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya referensi dalam dunia Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia Internasional terutama dalam kasus kebebasan beragama dan beribadat di Eritrea;
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah Eritrea dalam menemukan langkah terbaik dalam menjamin kebebasan hak asasi manusia bagi mereka yang menjalankan kegiatan beragama dan beribadat berdasarkan hati nurani.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat mengetahui arti penting dari suatu perlindungan hak asasi manusia, agar semua pihak saling menjaga sehingga tidak ada terjadi pelanggaran hak asasi manusia dikemudian hari.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul Kasus Pemenjaraan dan Penganiayaan Kelompok Agama di Eritrea Ditinjau dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik merupakan karya asli dari Penulis dan sebagai pembanding adalah hasil penelitian lain sebagai berikut :

1. **Indra Syahputra, NPM 140200023**, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2018 menulis skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Negara Nepal Melarang Warga Negara Wanita-nya Untuk Bekerja Keluar Negeri*. Rumusan yang dikemukakan adalah Bagaimana pengaturan hak asasi manusia internasional?; Bagaimana ketentuan hukum tentang diskriminasi terhadap perempuan?; dan Bagaimana pandangan dunia internasional terhadap larangan perempuan untuk bekerja keluar negeri oleh negara Nepal?

Hasil penelitian Indra Syahputra adalah aturan larangan bekerja di luar negeri untuk warga negara wanita di Negara Nepal sangat jelas membatasi hak-hak perempuan untuk mengembangkan diri dalam dunia kerja, dan aturan ini sangat menunjukkan diskriminasi dikarenakan hanya perempuan saja yang mendapat larangan bekerja di luar negeri. Sekalipun alasan Negara Nepal menerapkan aturan ini adalah untuk melindungi warga negara perempuan mereka dari eksploitasi wanita dan kejahatan wanita lainnya, namun tetap saja aturan ini melanggar Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).

2. **Wahyu Fathurrahman, NPM 1115045000080**, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,

tahun 2019 menulis skripsi dengan judul *Kebijakan HAM Internasional Terhadap Praktik Diskriminasi di Xinjiang China*.

Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Bagaimana Tinjauan HAM Internasional Terhadap Pelanggaran HAM yang Terjadi di Xinjiang China?; Bagaimana Respon Dunia Internasional Terhadap Pelanggaran HAM yang Terjadi di Xinjiang China?; Bagaimana Kebijakan Internasional Terhadap Pelanggaran HAM yang Terjadi di Xinjiang China?

Hasil penelitian Wahyu Fathurrahman adalah Praktik diskriminasi yang terjadi di Xinjiang terhadap Rohingya sangat bertentangan dengan HAM internasional. *Human Right Watch* (HRW) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan kebijakan untuk mendesak China untuk menghentikan praktik diskriminasi oleh pemerintah terhadap etnis minorias khususnya Muslim Uighur.

3. **M Hafizh Almufra, NPM 1310112142**, Fakultas Hukum Universitas Andalas, tahun 2018 menulis skripsi dengan judul *Pengaturan Kebebasan Beragama Ditinjau dari Internasional Covenant on Civil and Political Rights dan European Convention on Human Rights. (Studi Kritis Terhadap Larangan Pemakaian Jilbab di Tempat Kerja Swasta dalam Putusan European Court of Justice C-157/15 dan C-188/15)*.

Rumusan masalahnya adalah Bagaimana pengaturan hak kebebasan beragama dalam kaitannya dengan larangan pemakaian jilbab di tempat kerja swasta Eropa menurut *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *European Convention on Human Rights*?; dan Apakah Putusan ECG pada kasus C-157/15 dan C-188/15 sejalan dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *European Convention on Human Rights*?

Hasil penelitian M Hafizh Almufra adalah ICCPR dengan lebih lengkap dan rinci mengatur tentang kebebasan beragama dibandingkan dengan ECHR. Pemakaian jilbab bagi wanita muslim adalah kewajiban, dengan kata lain pemakaian jilbab bagi wanita muslim adalah bentuk pengamalan dan ketaatan dalam menjalankan agama. Kurangnya rincian pengaturan mengenai kebebasan beragama dalam ECHR menimbulkan banyaknya penafsiran terkait hal ini. ECHR dapat memberikan perlindungan apabila tidak ada undang-undang negara Uni Eropa yang secara khusus mengatur tentang kebebasan beragama. Apabila dikaitkan dengan ICCPR, kasus C-157/15 terbukti melanggar hak kebebasan beragama, sedangkan kasus C-188/15 tidak. Namun hal ini tidak berpengaruh dikarenakan Uni Eropa tidak ikut meratifikasi ICCPR. Sebaliknya yang terjadi apabila dikaitkan dengan ECHR, kasus C-157/15 disimpulkan tidak melanggar ECHR, dan kasus 188/15 disimpulkan melanggar.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dipaparkan, maka terdapat perbedaan. Letak perbedaannya adalah skripsi karya Indra Syahputra menitikberatkan pada pokok persoalan aturan larangan bekerja di luar negeri untuk warga negara wanita di Nepal dengan landasan instrumen hukum ICCPR dan CEDAW. Pada skripsi karya Wahyu Fathurrahman menitikberatkan pada permasalahan diskriminasi etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang dengan landasan instrumen hukum ICCPR. Pada skripsi karya M Hafizh Almufra menitikberatkan pada aturan larangan pemakaian jilbab di tempat kerja swasta di negara-negara Uni Eropa dengan landasan instrumen hukum ICCPR dan ECHR, serta implementasinya bagi Uni Eropa. Dari ketiga skripsi tersebut terdapat perbedaan dari skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Penulis menitikberatkan pada pelanggaran hak kebebasan beragama dan penolakan dinas militer berdasarkan hati nurani di Eritrea dengan landasan instrumen hukum ICCPR.

F. Batasan Konsep

Batasan Konsep yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Hak Asasi Manusia

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,

hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Pemenjaraan

Pengertian penjara adalah bangunan tempat mengurung orang hukuman.¹¹ Pemenjaraan berarti kegiatan mengurung seseorang yang terkena hukuman.

3. Penganiayaan

Pengertian penganiayaan adalah perlakuan/tindakan yang sewenang-wenang, seperti penyiksaan dan penindasan.¹²

4. Agama

Menurut Koentjaraningrat, agama merupakan rasa percaya seorang manusia agar bisa nyaman ketika menjalani kehidupan, meliputi kenyamanan jasmani dan rohani.¹³

5. Hati Nurani

Menurut John Henry Newman, hati nurani diartikan sebagai hati yang menyerukan suara Tuhan sendiri. Karena sifat kemutlakan penegasan atau tuntutananya, suara hati merupakan gejala manusiawi yang mengatasi keterbatasan manusia dan menunjukan pada realitas

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penjara>, diakses 5 April 2022.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penganiayaan>, diakses 5 April 2022.

¹³ Koentjaraningrat, 2004, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan.*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 144.

yang mengatasi manusia, yakni Allah sendiri sebagai Yang Mutlak.¹⁴

6. Dinas Militer

Menurut *Proclamation on National Service No. 82 of 1995* Negara Eritrea, dinas militer adalah salah satu bentuk *national service* yaitu kegiatan pelatihan militer bagi warga sipil untuk dijadikan sebagai tentara cadangan nasional dengan tujuan menjaga keutuhan negara dari serangan negara luar.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan bertitik fokus pada konvensi internasional terkait Perlindungan Hak-hak Sipil dan Politik terkait tindakan pemenjaraan dan penganiayaan terhadap kelompok agama dan penolakan dinas militer di Eritrea. Data yang diperlukan adalah data sekunder.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan bukan diperoleh dari penulis secara langsung, yang terdiri atas:

A. Bahan Hukum Primer, yang meliputi:

¹⁴ J. Sudarminta, 2013, *Etika Umum.*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 63.

1) *Universal Declaration of Human Rights*, khususnya dalam Pasal 18 yang mengatur tentang kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum atau sendiri;

2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, khususnya dalam Pasal 18 yang mengatur tentang hak dan kebebasan berpikir, bernurani dan beragama; tanpa adanya paksaan sehingga mengganggu kebebasan seseorang untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaannya sesuai pilihannya.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendapat hukum dan pendapat non-hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel internet.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Penulis melakukan studi kepustakaan dan mempelajari bahan hukum primer berupa *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) lalu kaitannya dengan kasus pemenjaraan dan

penganiayaan kelompok agama di Eritrea. Dari sejumlah instrument hukum tersebut, penulis akan mempelajari dan menganalisis perluasan makna dari Pasal 18 ICCPR dalam kasus di Eritrea yang mengganggu hak dan kebebasan beberapa kelompok agama untuk beribadat dan menjalankan agama atau kepercayaan.

4. Metode Analisis

Analisis bahan hukum primer dilakukan sesuai dengan 5 tugas hukum normatif yaitu:

A. Deskripsi Hukum Positif

Ketentuan dalam Pasal 18 ICCPR adalah sebagai berikut, ayat (1) setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, bernurani dan beragama, ayat (2) diatur bahwa tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya dalam memilih atau menganut agama atau kepercayaannya, ayat (3) diatur bahwa kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan hanya dibatasi oleh ketentuan hukum apabila hal tersebut untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, moral masyarakat, hak dan kebebasan dasar orang lain, dan ayat (4) menjelaskan bahwa Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk kebebasan orang tua/ wali yang sah, untuk memastikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Lalu dalam Pasal 18 UDHR diatur tentang hak kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, serta

kebebasan untuk mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya.

B. Sistematisasi Hukum Positif

Secara vertikal, sudah terdapat sinkronasi yang dapat dilihat dalam Pasal 18 ICCPR yang mengatur mengenai perlindungan hak kebebasan bernurani dan beragama yang pada dasarnya sudah sesuai dengan Pasal 18 UDHR tentang hal serupa.

C. Analisis Hukum Positif

Terdapat 3 hak kebebasan yang diatur dalam Pasal 18 ICCPR, yaitu hak kebebasan berpikir, bernurani dan beragama. Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya. Eritrea sebagai suatu negara sengaja untuk tidak menerapkan peraturan tersebut. Negara Eritrea tidak memberikan hak kebebasan para warga untuk memilih dan menjalankan agama/kepercayaan pilihan mereka, serta mengejawantahkan agama/kepercayaan mereka. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran ketentuan Pasal 18 ICCPR oleh Negara Eritrea yang menjadi objek penelitian ini.

D. Intepretasi Hukum Positif

Intepretasi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi intepretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis.

E. Penilaian Hukum Positif

Tujuan dibuatnya ICCPR terdapat di pembukaan kovenan tersebut. Kovenan internasional ini bertujuan untuk mengingatkan negara-negara untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia warga negaranya, serta mengingatkan individu akan kewajibannya, yaitu bekerja keras bagi pemajuan dan penataan hak asasi manusia dalam masyarakat.

5. Proses Bepikir/Prosedur Bernalar

Proses berpikir atau prosedur bernalar dalam penelitian ini menggunakan prosedur deduktif. Norma hukum positif yang berkaitan dengan penelitian ini adalah *International Covenant on Civil and Political Rights*. Khususnya dalam Pasal 18 yang mengatur tentang hak kebebasan bernurani dan beragama. Dalam ketentuan tersebut membuat setiap orang memiliki hak kebebasan untuk memilih agama atau kepercayaan, serta mentaati dan menjalankannya.

Dalam fakta empiris, di Negara Eritrea terdapat larangan untuk menganut agama/kepercayaan diluar dari 4 agama yang sudah ditentukan. Mereka yang melanggar peraturan tersebut akan langsung ditangkap dan dipenjarakan di tempat yang tidak layak, serta dipaksa untuk menyangkal imannya dan berpindah agama/kepercayaan. Negara Eritrea juga memiliki peraturan dinas militer yang ketat. Undang-undang dinas militer di Eritrea tidak mengijinkan dan tidak memberikan dinas alternatif bagi para warga

negara yang menolak dinas militer atas dasar hati nurani, sehingga bagi mereka yang tetap menolak dinas militer atas dasar hati nurani akan langsung ditangkap dan dipenjarakan. Para tahanan yang dipenjara, baik dikarenakan permasalahan agama/kepercayaan dan dinas militer, tidak pernah menerima putusan resmi dari pengadilan, bahkan beberapa dari mereka, tidak tahu sampai kapan akan tetap di dalam penjara.

Dari norma hukum dan fakta-fakta hukum yang sudah dideskripsikan sebelumnya, Penulis selanjutnya melakukan kesimpulan mengenai dasar pemikiran atau *reasoning* kasus pemenjaraan dan penganiayaan terhadap kelompok agama khususnya mengenai hak kebebasan tentang hati nurani, agama dan kepercayaan.

